



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDIE MEGANTARA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **128703**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **3.540.358.800**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/65 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 355.674.000
2. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 93.013.800
3. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.442.481.800
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 649.189.200

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **127.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 127.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---**

D. SURAT BERHARGA Rp. **1.029.250.000**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **252.604.693**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **4.949.213.493**

III. HUTANG Rp. **869.251.500**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **4.079.961.993**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.